

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Demokrasi merupakan sebuah pemahaman dimana pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat karena rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Secara etimologis demokrasi berasal dari bahasa Yunani demokrasi berasal dari kata *demos* (rakyat) dan kata *kratos* (pemerintahan). Jadi *demoskratos* atau demokrasi adalah keadaan negara dimana sistem pemerintahannya serta kedaulatannya berada di tangan rakyat (Syafiie, 2010).

Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan untuk rakyat (Lincoln, 1863), dimana pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat karena rakyat memegang kekuasaan tertinggi. Sistem pemerintahan demokrasi memberikan hak yang sama bagi rakyat dalam pengambilan keputusan melalui pemilihan umum atau pemungutan suara, serta partisipasi politik. Rakyat memiliki hak yang sama untuk menyatakan pendapatnya dalam sistem demokrasi dan mendapat perlindungan terhadap pelanggaran hak asasi, termasuk kebebasan berbicara, berkumpul, dan berpendapat tanpa takut diintimidasi atau dibatasi, salah satu perwujudan demokrasi adalah pemilihan pemimpin yang akan menjadi tempat masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, dalam konteks ini adalah Kepala Desa.

Pemimpin pemerintahan di tingkat terendah dalam sistem administrasi desa di Indonesia disebut dengan kepala desa. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Indonesia) bahwa Kepala Desa memiliki tanggung jawab untuk memimpin, mengelola, dan melayani kepentingan masyarakat desa. Kepala desa memiliki peran penting dalam memimpin pelaksanaan pembangunan desa, menjalankan kegiatan pemerintahan desa, mengelola keuangan desa, serta menjaga ketertiban dan keamanan di desa. Selain itu, Kepala Desa juga memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan

hak dan kepentingan masyarakat desa serta menjaga keharmonisan dan persatuan di antara mereka.

Masa jabatan kepala desa di Indonesia umumnya berlangsung selama 6 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selama masa jabatan ini, kepala desa memiliki tanggung jawab penuh atas pemerintahan desa, termasuk pengelolaan administrasi, implementasi kebijakan pemerintah, koordinasi pembangunan desa, dan pelayanan kepada masyarakat. Masa jabatan yang cukup panjang ini memungkinkan kepala desa untuk melaksanakan program-program dan kegiatan yang telah direncanakan serta membangun keberlanjutan dalam kepemimpinan desa. Setelah masa jabatan berakhir, kepala desa berhak mencalonkan diri kembali dalam pemilihan kepala desa untuk periode selanjutnya, sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah masing-masing. Namun, dalam menjalankan masa jabatan yang panjang, kepala desa perlu menunjukkan akuntabilitas dan kinerja yang baik guna memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang dipimpinnya.

Pemilihan kepala desa di Indonesia melibatkan langsungnya partisipasi warga desa. Proses dimulai dengan pendaftaran calon kepala desa yang memenuhi persyaratan. Setelah itu, dilakukan tahapan kampanye di mana calon kepala desa memaparkan visi, program kerja, dan tujuan kepemimpinannya kepada warga desa. Terdapat pula debat publik yang memberikan kesempatan bagi calon kepala desa untuk berbagi pandangan dan memperdebatkan isu-isu penting yang berkaitan dengan desa.

Dalam pemilihan kepala desa, kampanye merupakan tahapan penting di mana calon kepala desa memaparkan visi, program kerja, dan tujuan kepemimpinannya kepada warga desa. Selama kampanye, calon kepala desa berkomunikasi dengan warga desa melalui beragam metode seperti pertemuan publik, ceramah, penggunaan media sosial, dan kegiatan lainnya. Mereka berusaha meyakinkan warga desa akan kemampuan dan komitmen mereka untuk memajukan desa serta memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kampanye juga menjadi kesempatan bagi calon kepala desa untuk berinteraksi

langsung dengan warga desa, mendengarkan masukan mereka, dan menjawab pertanyaan atau kekhawatiran yang muncul. Tujuan kampanye adalah memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada warga desa agar mereka dapat membuat keputusan yang cerdas dan berdasarkan pemahaman yang baik tentang calon kepala desa yang bersangkutan.

Dalam proses pemilihan kepala desa, terdapat beragam pelanggaran yang bisa terjadi dan mengganggu jalannya demokrasi. Salah satu pelanggaran yang sering dilaporkan adalah pelanggaran dalam melakukan kampanye. Calon kepala desa atau tim kampanye dapat melanggar peraturan dengan melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan, memanfaatkan fasilitas pemerintah, atau menyalahgunakan media sosial untuk kepentingan kampanye. Pelanggaran semacam ini berdampak negatif pada proses pemilihan yang semestinya adil dan merata bagi semua calon. Selain itu, pelanggaran yang kerap terjadi adalah praktik politik uang atau *money politics*, di Indonesia sendiri *money politics* kerap kali disebut serangan fajar. Serangan fajar adalah usaha untuk memperoleh dukungan suara, dalam konteks serangan fajar calon kepala desa atau tim kampanye akan memberikan uang, barang, atau janji-janji kepada pemilih dan mengajak pemilih untuk hanya memberikan suaranya untuk salah satu calon kepala desa yang telah memberikan berbagai materi seperti yang telah disebutkan di atas. Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam pemilihan, karena suara pemilih tidak didasarkan pada pertimbangan yang jujur dan sejalan dengan visi dan program calon, melainkan dipengaruhi oleh imbalan materi atau keuntungan pribadi. Praktik *money politics* juga dapat merugikan masyarakat dan merusak integritas demokrasi, karena posisi kepala desa yang seharusnya berdasarkan kompetensi dan kepercayaan masyarakat, menjadi bergantung pada faktor finansial. Penting untuk menentang dan melaporkan pelanggaran semacam ini agar pemilihan kepala desa dapat berlangsung secara adil, demokratis, dan bermartabat.

Peristiwa pemilihan kepala desa adalah proses demokratis di mana penduduk desa berpartisipasi dalam memilih kepala desa baru. Kepala desa

adalah pemimpin di tingkat desa yang bertanggung jawab mengelola aktivitas dan pelayanan publik di desa. Pemilihan kepala desa diatur oleh undang-undang atau peraturan setempat dan memiliki langkah-langkah seperti pendaftaran calon, kampanye, debat kandidat (bila ada), hari pemilihan, penghitungan suara, dan pengumuman hasil. Peristiwa pemilihan kepala desa menjadi momen penting bagi masyarakat desa karena memberikan kesempatan untuk memilih pemimpin yang dianggap terbaik dalam membawa kemajuan desa. Hal ini juga menjadi bentuk pelaksanaan demokrasi di tingkat desa, di mana masyarakat aktif terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pemerintahan dan pembangunan desa. Peneliti memilih pilkades sebagai objek penelitian karena pilkades merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi yang sangat merakyat, pilkades adalah suatu ajang kompetisi politik yang berpengaruh jika dapat dimanfaatkan sebagai pendidikan politik. Tetapi sering kali pesta demokrasi pemilihan kepala desa ini dicoreng dengan tindakan yang menentang hukum maka dari itu peneliti memilih pemilihan kepala desa sebagai objek penelitian karena seringkali ada banyak tindakan kecurangan didalamnya dan demi mengupas dan mendalami strategi praktik *money politics* yang dilakukan oleh pihak yang akan menjadi pemimpin di desa lokasi penelitian. Pemilihan Desa Batusari sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan yang sangat penting. Pertama, peneliti telah aktif berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa di Desa Batusari, memberikan pemahaman mendalam tentang konteks dan proses pemilihan. Keterlibatan ini memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana *money politics* memengaruhi pemilihan dan dinamika pemilihan kepala desa. Selanjutnya, pemilihan Desa Batusari merupakan keputusan yang tepat untuk mendalami dampak *money politics* pada masyarakat pemilih. Lokasi ini dianggap relevan sebagai studi kasus untuk menganalisis pengaruh praktik politik uang terhadap perilaku pemilih dan proses demokrasi di tingkat desa. Penelitian di sini dapat memberikan wawasan yang sangat dibutuhkan tentang cara memitigasi dampak negatif *money politics* dalam pemilihan kepala desa. Selain sebagai studi kasus, Desa Batusari juga dijadikan tempat edukasi

masyarakat tentang bahaya money politics. Edukasi ini mencakup pengenalan tanda-tanda politik uang, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih calon berdasarkan kualitas daripada insentif finansial. Terakhir, kemudahan akses fisik dan perizinan menjadi faktor penentu dalam pemilihan lokasi penelitian. Dengan lokasi yang dekat dengan pusat penelitian dan jaringan yang dimiliki oleh peneliti setelah berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa, proses perizinan penelitian dapat diatasi dengan lebih lancar. Dengan demikian, pemilihan Desa Batusari sebagai lokasi penelitian memiliki dasar yang kuat dan relevan, yang mencakup keterlibatan peneliti, pemahaman dampak money politics, edukasi masyarakat, serta kemudahan akses dan perizinan penelitian. Semua ini menjadikan Desa Batusari sebagai tempat strategis dan bermakna untuk melakukan penelitian mengenai *money politics* dan dampaknya terhadap masyarakat pemilih.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan sebelumnya maka penulis merumuskan masalah menjadi beberapa diantaranya:

1. Apa saja jenis praktik *Money Politics* yang dilakukan oleh kandidat pada Pemilihan Kepala Desa Batusari, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung Tahun 2022?
2. Apa dampak praktik *Money Politics* terhadap masyarakat pada Pemilihan Kepala Desa Batusari Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung Tahun 2022?

C. TUJUAN PENELITIAN

Merujuk rumusan masalah diatas maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dampak jangka panjang praktik *money politics* (serangan fajar) terhadap pemilik hak suara, calon kepala desa, tim kampanye dan keseluruhan masyarakat desa yang bersangkutan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Selain tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini, terdapat beberapa manfaat lain dari penelitian ini diantaranya yaitu:

Manfaat Teoritis

- a. Untuk menguji apakah praktik *money politics* dalam pemilihan kepala Desa Batusari sudah sesuai dengan teori patronase.
- b. Sebagai rujukan untuk melengkapi dan menyempurnakan penelitian selanjutnya agar lebih baik.

Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini untuk dapat menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam mengambil langkah-langkah kebijakan dalam membasmi praktik *money politics* pada saat pemilihan kepala desa yang akan datang demi untuk mengsucceskan pesta demokrasi yang adil tanpa melibatkan kecurangan.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Untuk melengkapi penelitian lebih lanjut maka peneliti berusaha mencantumkan penelitian terdahulu dengan pokok masalah yang sama sebagai acuan dalam penelitian serta memperkuat kredibilitas penelitian ini.

Pertama, Rangga Ristiyadi dalam penelitiannya yang berjudul Pembelian Suara (*Vote Buying*) Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Studi Atas Desa Kayu Agung Kecamatan Sepatan. Menghasilkan temuan sebagai berikut Praktik suap pemilih dalam Pilkades serentak 2019 di Desa Kayu Agung dilakukan secara terstruktur. Awalnya, ditemukan bahwa pemberian uang kepada calon pemilih diinisiasi oleh seorang Ketua RT yang juga merupakan anggota tim sukses salah satu calon. Individu tersebut turut serta dalam memberikan uang kepada pemilih agar mereka memilih calon yang didukung. Selain itu, praktik ini melibatkan

koordinasi massa dengan mengadakan kegiatan seperti pengajian, yang kemudian disertai dengan pemberian sembako kepada peserta pengajian.

Kedua, Ilham dalam penelitiannya yang berjudul Politik Uang Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Tahun 2015 Di Desa Ujung Baru Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut. Menghasilkan temuan sebagai berikut Proses Pemilihan Kepala Desa di desa Ujung Baru Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut telah memenuhi elemen-elemen yang terkait dengan tindak pidana. Elemen-elemen tindak pidana meliputi perbuatan yang melanggar aturan hukum dan ancaman pidana bagi pelanggar hukum. Dalam hal ini, pemberian uang, barang, dan fasilitas umum yang dijelaskan dalam Bab IV masuk ke dalam kategori "perbuatan" yang dilarang oleh hukum. Pemberian uang, barang, dan fasilitas umum oleh calon Kepala Desa Ujung Baru kepada calon pemilihnya termasuk dalam unsur "yang dilarang oleh aturan hukum".

Ketiga, Sugesti Ayu Lestari dalam penelitiannya yang berjudul Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa 2019 (Studi Kasus Desa Pesantren Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas. Menghasilkan temuan sebagai berikut Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa Pesantren Tahun 2019, terdapat tiga temuan utama. Pertama, berdasarkan tiga dimensi dalam Teori Rational Actor menurut Hopskin dan Kahani seperti yang dikutip oleh Syafhendry (2016), yaitu kondisi awal, media massa, dan partai politik/calon, ditemukan bahwa terjadi praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa Pesantren Tahun 2019. Kedua, terdapat faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik politik uang di Desa Pesantren, seperti kondisi masyarakat yang terbuka dan tingkat pendidikan serta ekonomi yang rendah. Ketiga, pemerintah Desa Pesantren mengadopsi strategi pencegahan praktik politik uang melalui dua cara, yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum pelaksanaan pemilu dan melakukan tindakan pencegahan yang persuasif apabila terdapat pelanggaran yang ditemukan.

Keempat, Annisa Gusti Erliana dalam penelitiannya yang berjudul *Praktek Money Politics Pada Pemilihan Kepala Desa Karama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Tahun 2020*. Menghasilkan temuan sebagai berikut praktek *money politics* dalam pemilihan kepala desa Karama, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba tahun 2020, telah terjadi secara nyata di desa Karama dalam jangka waktu yang lama dan mewariskan tradisi turun temurun. Hal ini diperkuat oleh pernyataan beberapa responden. Praktik *money politics* yang terjadi dalam pemilihan kepala desa Karama memiliki pola yang beragam dalam penyalurannya, baik dalam hal waktu penyaluran maupun jumlah uang yang dibagikan. Salah satu tim sukses dari kandidat Jusman menyatakan bahwa mereka juga terlibat dalam praktek *money politics* dengan memberikan uang, barang, dan jasa kepada pemilih jauh sebelum hari pemilihan. Dari data yang ada, teridentifikasi dua pola praktik *money politics*, yaitu pola berbentuk uang dan pola berbentuk barang dan jasa. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya praktek *money politics* antara lain faktor ekonomi, faktor tradisi dan kebiasaan, serta kurangnya sosialisasi politik yang dilakukan oleh pemerintah.

Kelima, Siwi Lestari dan Sunarso dalam penelitiannya yang berjudul *Praktik Politik Uang (money politics) Pada Pemilihan Tepala Tesa Tawang Sari Kabupaten Karanganyar Tahun 2019*. Menghasilkan temuan sebagai berikut *money politics* masih terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa Tawang Sari tahun 2019. *Money politics* tersebut tidak dilakukan langsung oleh calon kepala desa, melainkan oleh simpatisan dan pendukung-pendukungnya. *Money politics* yang terjadi dalam Pilkades Tawang Sari tahun 2019 berbentuk uang dan barang yang berwujud sembako yaitu gula, teh dan mie instan. *Money politics* dalam pemilihan Kepala Desa Tawang Sari tahun 2019 tersebut dilakukan dengan membagikan ke rumah-rumah pada saat menjelang pemilihan, sehingga tidak dengan mengumpulkan massa lalu dibagi-bagikan, hal tersebut dilakukan dengan bahasa yang halus seperti tolong diterima ini sebatas tali asih kepada masyarakat. Faktor yang menyebabkan *money politic*

dapat terjadi oleh beberapa faktor, yaitu: faktor pendidikan, faktor politik, faktor ekonomi, faktor budaya, faktor hukum dan faktor agama.

Keenam, Baharudin Salim Amirul Ardi dan Nur Hidayah dalam penelitiannya yang berjudul Praktik Politik Uang Pada Pilkades Di Desa Kewangunan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2019. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat empat bentuk politik uang pada pelaksanaan pilkades di Desa Kewangunan tahun 2019, yaitu 1) modus mempekerjakan warga, 2) sumbangan pembangunan, 3) perjudian, dan 4) serangan fajar. Panitia Pemilihan Kepala Desa Kewangunan tahun 2019 melakukan lima upaya penanggulangan politik uang menggunakan dua pendekatan. Pertama, pendekatan hukum meliputi 1) pembuatan tata tertib, 2) sosialisasi, 3) pemasangan spanduk, dan 4) koordinasi keamanan. Kedua, pendekatan agama berupa 1) koordinasi tokoh agama. Upaya penanggulangan politik uang tersebut secara keseluruhan belum mampu menghilangkan praktik politik uang pada pilkades di Desa Kewangunan tahun 2019 karena empat faktor, yaitu 1) lemahnya hukum politik uang pada pilkades, 2) sulit diidentifikasi dan dibuktikan, 3) masyarakat pasif, dan 4) beban pelaksana dan pengawasan.

Ketujuh, Fathur Rozy, Pratama Aditya R., Rachmad Febriansyah, Fandi Ahmad F., Amarul Ilham R. dan Agus Machfud Fauzi dalam penelitiannya yang berjudul Praktik Politik Uang dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Sumberingin Kidul Tahun 2019. Hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan Pilkades serentak yang ada di daerah ini masih juga diwarnai dengan berbagai hal-hal berbau kecurangan. Salah satunya seperti Pilkades yang ada di desa Sumberingin Kidul Kecamatan Ngunut, yang mana dalam Pilkades di desa ini masih diwarnai dengan praktik-praktik politik uang (*money politics*). Fenomena praktik politik uang yang ada di Desa Sumberingin Kidul ini pada dasarnya terjadi untuk mempengaruhi pilihan dari masyarakat sendiri, dimana adanya uang menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk memberikan pilihan

pada calon tertentu. Uang pada saat ini dirasa menjadi media yang paling efektif untuk menghegemoni masyarakat dan menggiring asasa untuk melakukan pilihan tertentu. Adanya suatu praktik politik uang sebenarnya sudah dilarang melalui peraturan per Undang-undangan namun pada masa kini masih banyak sekali ditemui ketika menjelang pemilihan. Secara tidak langsung dapat disadari jika adanya praktik politik uang ini dapat merusak sistem demokrasi yang ada.

Kedelapan, Budi Wahyono dalam penelitiannya yang berjudul *Money Politics dan Klientisme Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kalanganyar Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013)*. Hasil dari penelitian ini adalah praktek *Money Politics* dalam Pilkades di Desa Karanganyar dilakukan oleh semua calon kepala desa. Berbagai cara yang dijalankan dalam praktek *Money Politics* melalui aktor-aktor utama seperti tim sukses, orang terdekat dan calon kepala desanya sendiri. Bentuk-bentuk *Money Politics* dengan membagikan berupa uang dan barang. Pola praktik politik uang yang dijalankan dalam pemilihan kepala desa di Desa Kalanganyar sangat beragam dimulai dari kegiatan-kegiatan kampanye dan serangan fajar, pengajian dan relasi dengan elit politik dan para pengusaha di desa tersebut.

Kesembilan, Muhammad Fatchuriza, Suprihatma dan Novita Rizkiani dalam penelitiannya yang berjudul *Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Deskriptif-Kualitatif Pemilihan Kepala Desa Tahun 2020 di Desa Tanjungmojo, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah)*. Hasil dari penelitan ini adalah praktik politik uang benar terjadi dalam pemilihan Kepala Desa Tanjung Mojo kecamatan kangkung Kabupaten Kendal tahun 2020. Politik uang tersebut terjadi pada saat menjelang pemilihan Kepala Desa. Adapun bentuk aliran dananya beragam seperti sembako, uang, makanan. Praktik politik uang yang terjadi yaitu memberikan

uang sebesar 50-100 ribu rupiah kepada masing-masing masyarakat pada menjelang pemilihan berlangsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang dalam pemilihan Kepala Desa Tanjungmojo Kecamatan kangkung Kabupaten Kendal adalah faktor budaya, ekonomi, dan pendidikan. Faktor politik uang juga didasari dengan memperhitungkan untung ruginya dalam pemilihan Kepala Desa Tanjungmojo. Masyarakat lebih memilih Kepala Desa yang sudah jelas mereka kenal daripada calon Kepala Desa lainnya, namun siapa yang memberi dan nominal uang lebih besar lah yang dipilih masyarakat.

Kesepuluh, Mohamad Amanu dalam penelitiannya yang berjudul Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri). Hasil dari penelitian ini adalah *Pertama* pada praktik politik yang telah terjadi dilakukan oleh tiga agen yaitu calon kepala desa, tim sukses dan pemilih. Praktik politik uang dilakukan melalui kegiatan kampanye dengan membagikan uang tunai, barang, sumbangan maupun janji-janji politik pada pemilih. *Kedua*, bahwa dalam melakukan tindakanya, para agen mempunyai motivasi yang mengarah pada keinginan-keinginan secara verbal, juga mengarah pada motivasi ekonomi sebagai alasan mendasar dalam berpartisipasi pada pemilihan kepala desa. Dari penelitian ini peneliti melihat, bahwa sebuah jabatan kepala desa layak untuk diperebutkan dan diperjuangkan oleh masing-masing pihak karena pada sebuah jabatan kepala desa mampu memberikan akses secara ekonomi maupun politik bagi orang-orang yang berperan di dalamnya. Melalui jabatan ini para agen di dalamnya memperoleh keuntungan yang mampu menutupi ketidakrasionalan atas modal yang telah dikeluarkannya. Pada akhirnya peneliti melihat ini, dalam sebuah kesatuan bahwa di dalam kontestasi pemilihan kepala desa di Desa Jatirejo pelanggaran dalam bentuk korupsi pemilu tidak bisa dihindarkan dalam rangka memperebutkan sebuah kursi jabatan kepala desa. Kemudian pasca terpilihnya seseorang mejadi kepala desa, peluang korupsi politik lebih nampak terlihat dilakukan oleh para elite pemerintahan desa maupun para

pelaku pendukung dalam pemenangan kepala desa. Maka dapat disimpulkan perilaku korupsi politik merupakan akibat dari korupsi pemilu.

Berdasarkan studi pustaka diatas, Persamaan dari temuan penelitian diatas yaitu masing-masing Calon Kepala Desa melakukan praktik *money politics* dengan pemberian sejumlah uang dan memberi barang-barang seperti sembako guna untuk mendapatkan suara dari masyarakat demi memenangkan dirinya untuk dapat menduduki jabatan Kepala Desa.

F. KERANGKA TEORI

Sebagai dasar dan acuan pemikiran dalam penelitian maka penulis akan mengemukakan kerangka teori sebagai dengan topik yang akan diteliti. Kerangka teori digambarkan sebagai suatu struktur konseptual yang menjadi dasar dalam suatu penelitian atau kajian. Kerangka teori terdiri dari rangkaian konsep, teori, dan prinsip yang saling berhubungan dan membentuk fondasi untuk memahami topik yang sedang diteliti. Maka dalam ini penulis akan menguraikan beberapa teori untuk melengkapi serta menjadi rujukan terhadap topik yang sedang diteliti.

Pengertian Money Politics

1) Definisi Money Politics

Dalam bahasa Indonesia, *Money politics* dapat digambarkan sebagai tindakan memberi suap, di mana suap sendiri didefinisikan sebagai memberikan uang sogok. Menurut Didik Supriyanto, Politik uang adalah praktek penukaran uang dengan posisi, kebijakan, atau keputusan politik yang sering dijustifikasi dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat, tetapi sebenarnya bertujuan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau partai politik. Politik uang melibatkan usaha untuk memengaruhi orang lain, dalam hal ini masyarakat, dengan memberikan imbalan berupa materi. Ini juga dapat diartikan sebagai tindakan jual-beli suara dalam konteks politik dan perolehan

kekuasaan, serta praktik membagikan uang, baik yang berasal dari sumber pribadi atau partai politik, untuk memengaruhi suara pemilih (Tjahyo Kumolo, 2015).

Politik Uang (*Money Politics*) dapat dijelaskan sebagai upaya memengaruhi perilaku orang lain dengan memberikan imbalan tertentu. Ismawan mendefinisikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara dalam proses politik dan perebutan kekuasaan, dan hal ini bisa terjadi dalam berbagai tingkatan, mulai dari pemilihan kepala desa hingga pemilihan umum di tingkat nasional. Oleh karena itu, politik uang mencakup segala tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh individu atau kelompok, dengan memberikan atau menjanjikan uang atau barang kepada orang lain agar mereka menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau bahkan agar mereka tidak menggunakan hak pilih mereka untuk mendukung calon tertentu. Hal ini juga bisa berarti menerima atau memberikan dana kampanye dari atau kepada pihak tertentu.

Secara umum, *Money politics* adalah bentuk suap yang melibatkan pemberian atau janji tertentu kepada seseorang, baik dalam bentuk uang maupun barang, dengan tujuan untuk mendapatkan simpati pemilih selama proses pemilihan umum. Pemilihan sasaran yang dilakukan berdasarkan beberapa klasifikasi pemilih, terutama pemilih pemula, dikarenakan pemilih pemula cenderung belum berpengalaman dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, mereka dianggap sebagai sasaran yang potensial untuk dipengaruhi demi kesuksesan kampanye dalam pemilihan umum. Dalam *money politics*. Patronase adalah bagian dari taktik politik uang yang digunakan oleh para kandidat untuk memenangkan pemilihan. Istilah politik uang telah digunakan secara luas untuk menggambarkan praktik penggunaan uang dalam pemilihan umum. Namun, sekitar satu dekade setelah pemilihan umum pasca reformasi, istilah politik uang mulai merujuk pada praktik distribusi uang, baik dalam bentuk uang

tunai maupun barang, dari kandidat kepada pemilih selama pemilu (Aspinall & Sukmajati, 2015). Patronase, jika merujuk pada Shefter, dapat diartikan sebagai pembagian manfaat oleh politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, pekerja kampanye, atau aktivis kampanye dengan tujuan memperoleh dukungan politik dari mereka (Shefter, 1994; Hutchcroft, 2014). Sementara itu, definisi dari Muller (2014) menyatakan bahwa patronase adalah penggunaan sumber daya publik dalam pertukaran yang bersifat partikularistik dan langsung antara klien dan politisi partai atau fungsionaris partai. Istilah "langsung" dalam konteks ini mengacu pada kenyataan bahwa politisi dapat berinteraksi secara langsung dengan kliennya secara individual dan terlibat dalam pertukaran di mana politisi menyediakan barang dan jasa sebagai imbalan atas dukungan yang diberikan.

2) Bentuk-bentuk *Money Politics*

Berikut adalah penjelasan bentuk-bentuk *money politics*:

a. Berbentuk Uang (*Cash Money*)

Dalam masyarakat, termasuk dalam lingkungan masyarakat yang menjalani kehidupan berdasarkan keyakinan agama, uang diakui sebagai alat politik yang sangat efektif dalam upaya memenangkan kekuasaan. Secara mendasar, uang dianggap sebagai mitra tak terpisahkan dari kekuasaan. Uang memegang peranan penting dalam meningkatkan profil seseorang, sekaligus dalam mengendalikan percakapan strategis yang berkaitan dengan tujuan politik dan perebutan kekuasaan. Dengan uang, individu memiliki kemampuan untuk memengaruhi dan mendorong kepentingan pribadi dan kelompoknya terhadap pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang (Heru Nugroho, 2001).

Dalam pemilihan Kepala Desa, uang sangat berperan penting. Modus *Money Politics* yang terjadi dan sering dilakukan, secara garis besar antara lain:

- Pembagian Uang Tunai: Calon kepala desa atau tim pendukungnya memberikan uang tunai kepada pemilih potensial sebagai imbalan atas dukungan mereka. Hal ini dapat berupa pembagian uang secara langsung atau melalui perantara.
- Pemberian Barang: Calon kepala desa atau tim kampanye dapat memberikan barang-barang seperti sembako, pakaian, atau barang-barang konsumen kepada pemilih potensial sebagai imbalan atas dukungan mereka.

Sedangkan *money politics* yang berkaitan dengan teori patronase dari (Aspinall & Sukmajati, 2015) terdiri atas:

- b. Pembelian Suara (*Vote buying*): Ini dapat digambarkan sebagai distribusi pembayaran uang tunai atau barang dari kandidat kepada pemilih dalam jangka waktu yang terstruktur beberapa hari sebelum pemilu, dengan harapan tersirat bahwa para penerima akan memberikan suara mereka kepada pemberi imbalan tersebut.
- c. Pemberian-Pemberian Pribadi (*individual gift*): Untuk mendukung pembelian suara yang lebih terstruktur, kandidat seringkali memberikan berbagai pemberian pribadi kepada pemilih. Praktik ini terjadi saat bertemu dengan pemilih, baik ketika berkunjung ke rumah-rumah mereka atau saat kegiatan kampanye. Pemberian ini kadang-kadang disajikan sebagai tanda kasih atau kenang-kenangan, bertujuan untuk memperkuat hubungan sosial.
- d. Pelayanan dan Aktifitas (*services and activities*): Seperti memberikan uang tunai, kandidat seringkali mendukung atau membiayai aktivitas yang umum, seperti kampanye dalam acara perayaan oleh komunitas tertentu. Contohnya, calon legislatif dapat mendanai turnamen sepak bola atau bola voli dan acara serupa.

- e. Barang-Barang Kelompok (*club goods*): Di mana bentuk patronase yang diberikan untuk keuntungan bersama bagi kelompok sosial tertentu, seperti pemberian dari kandidat berupa perlengkapan ibadah, peralatan olahraga, alat musik, sistem suara, peralatan dapur, tenda, dan barang lainnya. Atau kandidat memberikan kontribusi untuk pembangunan atau renovasi infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti pembangunan musholla, jembatan, dan proyek-proyek serupa.
- f. Proyek Gentong Babi (*Pork Barrel Project*): Proyek-proyek pemerintah yang ditujukan untuk wilayah geografis tertentu merupakan bentuk patronase yang sedikit berbeda. Sebagaimana para calon legislatif seringkali menjanjikan untuk memberikan "program-program" dan "proyek-proyek" yang didanai dengan dana publik untuk konstituennya, yang biasanya berupa proyek-proyek berskala kecil di masing-masing daerah pemilihan.

3) Strategi *Money Politics*

Menurut Dedi Irawan strategi-strategi *money politics* adalah sebagai berikut:

a. Serangan Fajar

Serangan fajar adalah istilah yang merujuk pada bentuk *money politics* yang berusaha membeli dukungan suara dalam upaya mendukung kandidat yang bersaing untuk jabatan politik tertentu. Tindakan serangan fajar ini biasanya ditujukan kepada lapisan masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan menengah ke bawah, dan seringkali terjadi mendekati waktu pemilihan umum.

g. Mobilisasi Massa

Mobilisasi massa sering terjadi selama kampanye politik dengan upaya untuk menggalang dukungan dengan cara menawarkan sejumlah uang kepada orang-orang agar ikut serta dalam acara kampanye yang diselenggarakan oleh partai politik. Uang ini

biasanya digunakan untuk menutup biaya transportasi, kompensasi waktu, dan makanan, dengan harapan bahwa orang-orang yang berpartisipasi dalam kampanye akan memberikan dukungan mereka dengan memberikan suara pada calon tersebut di masa pemilihan. Dalam situasi ini, sering kali terjadi praktik pembelian pengaruh, dengan memanfaatkan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi pemilih sesuai dengan arahan calon.

Dalam era saat ini, tidak bisa disangkal bahwa sebagian masyarakat mengharapkan kompensasi finansial atau uang makan sebagai imbalan untuk ikut serta dalam kampanye besar dan acara sejenisnya. Penting untuk diingat bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 melarang praktik menjanjikan atau memberikan uang atau imbalan lainnya kepada peserta kampanye, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam konteks ini, strategi yang digunakan oleh tim kampanye untuk mendapatkan dukungan dari pemilih bisa dilakukan sepanjang waktu, termasuk sebelum periode kampanye resmi dimulai, selama masa kampanye berlangsung, pada periode tenang sebelum pemilihan, dan bahkan menjelang pemungutan suara. Upaya tersebut dapat mencakup mobilisasi massa, serangan fajar, serta kegiatan-kegiatan besar dalam kampanye seperti pawai, hiburan, patroli, dan sebagainya.

4) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya *Money Politics*

Menurut Hasunacha faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *money politics* adalah sebagai berikut:

a. Kemiskinan

Seperti yang diketahui, tingkat kemiskinan di Indonesia cukup signifikan. Kemiskinan merujuk pada situasi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan,

pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kurangnya akses ke alat-alat yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau kesulitan untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak. Kondisi miskin ini seringkali memaksa sebagian masyarakat untuk mencari uang dengan cara apa pun.

Money politics menjadi salah satu alternatif bagi sebagian masyarakat yang memerlukan uang. Mereka yang menerima uang dalam konteks ini seringkali tidak mempertimbangkan konsekuensi hukum yang mungkin timbul, seperti tindakan suap atau jual beli suara yang jelas-jelas melanggar hukum. Yang terpenting bagi mereka adalah mendapatkan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

b. Minimnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Politik

Tidak semua orang memiliki pemahaman yang memadai tentang politik, termasuk jenis-jenisnya, serta dampak yang dapat dihasilkan oleh tindakan politik. Hal ini seringkali disebabkan oleh kurangnya pembelajaran tentang politik di sekolah atau minimnya minat masyarakat terhadap isu politik di Indonesia. Akibatnya, saat ada peristiwa politik seperti pemilihan umum, sebagian masyarakat mungkin acuh atau kurang peduli terhadapnya. Mereka mungkin tidak mengenal partai politik atau calon anggota legislatif, dan bahkan mungkin tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Sikap masyarakat yang seperti ini menciptakan lingkungan yang rentan terhadap praktik politik uang. Mereka yang kurang peduli terhadap pemilihan umum dapat dengan mudah menerima pemberian atau hadiah dari para peserta pemilihan umum. Praktik politik uang mungkin dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermasalah bagi mereka. Terkadang, mereka tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang dari menerima uang

tersebut, termasuk kemungkinan adanya imbalan yang akan diminta oleh para calon terpilih nantinya. Masyarakat ini mungkin tidak menyadari bahwa praktik politik uang sebenarnya merugikan diri mereka sendiri dalam jangka panjang dan dapat membahayakan kualitas sistem politik.

c. Kebudayaan

Ungkapan "Saling memberi dan jika mendapat rejeki, tidak boleh ditolak" tampaknya telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Uang dan berbagai bentuk politik uang dari peserta pemilihan umum dianggap sebagai kesempatan atau rejeki yang tidak seharusnya ditolak oleh masyarakat. Setelah menerima uang atau bantuan semacam itu, secara otomatis, masyarakat merasa terdorong untuk memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih kepada peserta pemilihan umum yang telah memberikan uang tersebut.

Tindakan ini dapat mencakup berbagai hal, seperti memberikan dukungan dalam bentuk pemilihan, menjadi bagian dari tim sukses, atau bahkan membantu dalam menyebarkan praktik politik uang untuk membantu peserta pemilihan umum tersebut memenangkan pemilu. Semua ini sebagian besar merupakan ungkapan rasa terimakasih dan balas budi dari masyarakat kepada mereka yang telah memberikan uang atau bantuan.

Proses Tahapan Pelaksanaan PilKaDes

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 31 menyatakan bahwa pemilihan kepala desa akan diadakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak akan ditentukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan mengikuti peraturan daerah kabupaten/kota. Selain itu, Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menegaskan bahwa

pemilihan kepala desa secara serentak bisa dilakukan dalam beberapa gelombang, dengan batasan maksimal tiga kali dalam jangka waktu enam tahun.

Penyelenggaraan pemilihan kepala desa secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota bertujuan untuk mencegah kemungkinan masalah yang mungkin timbul selama proses pemilihan. Pemilihan kepala desa secara serentak juga mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan finansial yang tersedia, sehingga biaya pemilihan dapat diatasi oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, memungkinkan untuk melaksanakan pemilihan kepala desa dalam gelombang yang sesuai dengan peraturan daerah kabupaten/kota, sesuai dengan yang dijelaskan dalam (Ni'matul, 2015).

Berikut adalah tahapan dalam pencalonan hingga pemilihan:

(1) Tahapan Pencalonan

Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengumumkan kepada masyarakat desa tentang akan diselenggarakannya pemilihan kepala desa.
- b. Melakukan pendaftaran pemilihan terhadap penduduk desa Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara, sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/belum kawin,
- c. Mengumumkan kepada penduduk desa tentang pendaftar bakal calon penduduk beserta persyaratan-persyaratannya.

Adapun persyaratan bagi calon kepala desa sebagai ditentukan dalam pasal 33 Undang-Undang No.6 Tahun 2014 sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Republik Indonesia.
- 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,

serta mempetahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

- 4) Berpendidikan paling rendah taman sekolah menengah pertama atau sederajat.
 - 5) Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
 - 6) Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
 - 7) Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
 - 8) Tidak sedang menjalankan hukuman pidana penjara.
 - 9) Tidak pernah dijatuhkan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 38 hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjadi penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
 - 10) Tidak sedang dicabut hak pilihan sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - 11) Berbadan sehat.
 - 12) Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dan,
 - 13) Syarat lain yang diatur pemerintah daerah.
- d. Menyusun jadwal (*time schedule*) penyelenggaraan pemilihan kepala desa sesuai dengan tahapan pemilihan.
 - e. Menyusun rencana biaya penyelenggaraan pemilihan kepala dan mengajukan kepada BPD.
 - f. Merencanakan tempat pemungutan suara.
 - g. Mempersiapkan administrasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa.

- h. Menerima pendaftaran bakal calon kepala desa.
- i. Melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon kepala Desa sesuai persyaratan, dengan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- j. Menetapkan sebagai calon kepala Desa, dan melaporkan Calon Kepala Desa tersebut kepada Bupati/Walikota. (biasanya, Bupati/Walikota menetapkan dalam Peraturan Daerah bahwa, Calon Kepala Desa dinyatakan lulus, melalui Ujian yang diselenggarakan oleh Bupati/Walikota).
- k. Mengumumkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih kepada masyarakat di tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- l. Menyiapkan surat undangan bagi penduduk yang berhak memilih.
- m. Menyiapkan kartu suara dan kotak suara serta pelengkapan lainnya dalam rangka pemungutan suara dan perhitungan suara.
- n. Melaksanakan pengundian tanda gambar Calon Kepala Desa, yang dilakukan di hadapan para Calon Kepala Desa dengan disaksikan oleh para Pejabat Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Perangkat Desa, BPD serta tokoh-tokoh masyarakat.

(2) Tahapan Pemilihan

Untuk pemilihan diatur dalam Pasal 35: “Penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih”.

Dalam fase pemilihan, berbagai kegiatan dilakukan seperti yang berikut ini:

a. Kampanye calon kepala desa

Pelaksanaan kampanye dapat dimulai paling awal delapan hari sebelum hari pemungutan suara, dan masa kampanye yang

disyaratkan berlangsung selama enam hari diikuti dengan masa tenang selama dua hari. Panitia Pemilihan Kepala Desa merancang jadwal kampanye untuk setiap calon kepala desa, dengan tujuan menghindari tumpang tindih dalam lokasi dan waktu kampanye antara para calon kepala desa. Dalam pelaksanaan kampanye, Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan aparat keamanan (POLRI) untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama masa kampanye.

Kampanye dilakukan dengan cara berikut ini:

- 1) Pemberian informasi tentang pendapatan melalui interaksi di ruang publik dalam bentuk dialog terbuka, diskusi, dan pertemuan umum.
 - 2) Pemesanan lambang bendera atau atribut di lokasi umum, dengan pengecualian di tempat-tempat seperti tempat ibadah, fasilitas kesehatan, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, dan tempat serupa.
- b. Panitia Pemilihan Kepala Desa mengirimkan undangan kepada penduduk yang terdaftar dalam daftar pemilih untuk memberikan suara pada saat dan lokasi pemungutan suara diselenggarakan.
 - c. Panitia Pemilihan menyiapkan Tempat Pemungutan Suara sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan, beserta semua perlengkapan yang diperlukan untuk proses pemungutan suara.
 - d. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemungutan suara, panitia pemilihan dapat mengajukan permintaan bantuan keamanan kepada aparat keamanan (POLRI).
 - e. Panitia Pemilihan melaksanakan pemungutan suara pada tanggal dan tempat yang telah ditentukan, dengan transparansi, kejujuran, dan keadilan, dihadiri oleh calon-calon dan saksi yang mewakili mereka, serta diawasi oleh pejabat. Pemberian suara oleh warga yang memiliki hak suara tidak dapat diwakilkan dengan alasan apapun. Warga memberikan suaranya dengan memilih dan

mencoblos salah satu gambar atau simbol yang telah ditentukan oleh BPD, termasuk bentuk, model, ukuran, dan warnanya. Gambar atau simbol tersebut tidak boleh identik dengan gambar organisasi peserta pemilu atau simbol dari organisasi, lembaga pemerintahan, atau agama.

- f. Pemungutan suara dianggap sah jika jumlah pemilih yang hadir mencapai $\frac{2}{3}$ dari total daftar pemilih. Jika pada batas waktu yang telah ditetapkan jumlah pemilih yang hadir belum mencapai quorum, pemungutan suara akan diperpanjang selama dua jam. Perpanjangan waktu ini dapat dilakukan sekali lagi, dengan durasi dua jam, jika pada perpanjangan waktu kedua quorum belum tercapai. Jika setelah kedua perpanjangan waktu tersebut quorum masih belum tercapai, maka pemungutan suara akan ditunda selama 30 hari. Setelah 30 hari, jika quorum masih belum tercapai, pemungutan suara akan diperpanjang selama 2 jam dengan quorum sebanyak setengah ditambah satu dari jumlah daftar pemilih. Jika quorum masih belum tercapai pada tahap tersebut, pemungutan suara dapat ditunda selama 1 tahun.
- g. Panitia Pemilihan segera melakukan perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa setelah pemungutan suara berakhir. Perhitungan ini dilakukan di hadapan calon atau wakil calon yang hadir, serta diawasi oleh seorang pejabat. Sebelum memulai perhitungan suara, panitia harus memeriksa kotak suara untuk memastikan integritasnya, kemudian kotak suara dibuka dan surat suara dihitung di hadapan saksi.
- h. Suara dinyatakan tidak sah apabila:
 - 1) Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan.
 - 2) Surat suara tidak mendapatkan tanda tangan dari panitia pemilihan.
 - 3) Terdapat tanda gambar dan atau tulisan lain selain yang telah ditetapkan.

- 4) Memuat tanda-tanda lain yang menunjukkan identitas pemilih.
- 5) Memberikan pilihan lebih dari satu.
- 6) Mencoblos diluar kotak/lingkaran tanda gambar.

Jika ada perbedaan pendapat di antara saksi tentang apakah surat suara itu sah atau tidak, keputusan akhir akan diambil oleh panitia pemilihan.

- i. Calon kepala desa yang memperoleh dukungan terbanyak akan dianggap sebagai calon kepala desa terpilih, dengan syarat mendapatkan suara setidaknya $\frac{1}{6}$ dari jumlah warga yang menggunakan hak pilihnya. Jika terdapat dua calon atau lebih yang memiliki jumlah suara terbanyak yang sama, maka akan diadakan pemilihan ulang dalam waktu paling lambat 30 hari setelah perhitungan suara. Jika setelah pemilihan ulang masih terdapat calon yang memiliki jumlah suara terbanyak yang sama, penentuan calon terpilih akan dilakukan oleh panitia pemilihan melalui seleksi pengetahuan umum.
- j. Calon kepala desa yang terpilih akan dicatat dalam Berita Acara Pemilihan yang disusun oleh Panitia Pemilihan dan akan dilaporkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam waktu paling lambat dua hari setelah perhitungan suara.
- k. Berdasarkan Laporan dan Berita Acara pemilihan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan mengambil keputusan untuk menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih.
- l. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai Penetapan Kepala Desa Terpilih akan disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih, paling lambat tiga hari setelah penetapan tersebut dilakukan.
- m. Bupati/Walikota akan mengeluarkan keputusan resmi mengenai Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih dalam waktu

maksimal 15 hari sejak menerima laporan hasil pemilihan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

- n. Kepala Desa Terpilih akan dilantik oleh Bupati/Walikota dalam waktu maksimal 15 hari sejak dikeluarkannya Keputusan Bupati/Walikota.
- o. Pelantikan Kepala Desa dapat diadakan di desa yang bersangkutan dengan menghadirkan masyarakat.
- p. Sebelum memegang jabatannya Kepala Desa mengagkat sumpah/janji dengan suasana kata-kata sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujurnya-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakan demokrasi dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan PerUndang Undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

G. DEFINISI KONSEPTUAL

Definisi konseptual yaitu pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti dalam mengoperasikan konsep tersebut di lapangan (Singarimbun et al, .2001).

Adapun definisi konseptual dalam penelitian ini adalah:

Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah proses demokratis di mana warga desa secara langsung memilih kepala desa yang akan memimpin dan mengelola pemerintahan desa selama suatu periode jabatan. Pilkades merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan desa di banyak negara, termasuk Indonesia.

Demokrasi

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki kekuasaan politik dan melibatkan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan serta proses pemilihan.

Money Politics

Money politics adalah praktik kecurangan dengan penggunaan uang/barang dalam proses politik untuk mempengaruhi pemilihan atau keputusan politik.

H. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional, seperti yang dijelaskan oleh (Nurdin et al., 2019), adalah proses penguraian suatu variabel penelitian menjadi deskripsi yang lebih rinci dan spesifik, sehingga variabel tersebut dapat diukur atau diamati secara cermat dalam konteks penelitian. Dengan mendefinisikan variabel secara operasional, tujuan utamanya adalah menghilangkan potensi interpretasi ganda dan membuat variabel menjadi sesuatu yang dapat diukur atau diamati dengan jelas.

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini telah disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. 1 Definisi Operasional

No	Variabel Penelitian	Indikator	Parameter
1	Praktik <i>Money Politics</i>	Jumlah uang yang diberikan kepada pemilih	Besaran nilai uang yang diterima oleh pemilih
			Periode penyaluran uang kepada pemilih
			Nilai minimum dan maksimum yang diterima oleh pemilih

No	Variabel Penelitian	Indikator	Parameter
		Jenis barang atau jasa yang diberikan kepada pemilih	Jenis barang atau jasa yang diberikan kepada pemilih
			Periode distribusi barang atau jasa kepada pemilih
			Tujuan distribusi barang atau jasa kepada pemilih
		Tingkat penerimaan pemilih terhadap praktik <i>money politics</i>	Pemahaman pemilih terhadap praktik <i>money politics</i> dan tujuan dibalikinya
			Intensitas partisipasi pemilih terhadap pemberian uang oleh kandidat calon
			Faktor-faktor penentu yang mempengaruhi pemilih untuk menerima uang
2	Dampak <i>Money Politics</i>	Dampak bagi kehidupan masyarakat	Pragmatisme masyarakat dalam berpolitik
			Ketergantungan masyarakat akan pemberian-pemberian calon
			Rendahnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik
		Dampak bagi proses pemerintahan	Munculnya korupsi dalam pemerintahan desa

No	Variabel Penelitian	Indikator	Parameter
			Kebijakan yang hanya mementingkan salah satu kelompok
			Terjadinya ketidakpercayaan masyarakat akan pemerintahan desa karena dipengaruhi faktor finansial

I. METODE PENELITIAN

Metode penelitian mencakup prosedur, langkah-langkah, atau tata cara ilmiah yang diterapkan untuk memperoleh data yang diperlukan guna mencapai tujuan penelitian yang ditetapkan. Berikut adalah langkah-langkah yang peneliti lakukan untuk melakukan penelitian:

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian eksploratif, penelitian eksploratif bertujuan untuk menginvestigasi suatu topik atau masalah dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang hal tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang mengutamakan proses dan makna/persepsi, dimana penelitian ini harus mengungkapkan berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi analitis yang bermakna, yang tentunya tidak menolak informasi kuantitatif berupa angka maupun jumlah/besaran (Haris, 2010).

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus sebagai salah satu metode pendekatan dalam penelitian kualitatif.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Batusari, Kecamatan Candirot, Kabupaten Temanggung dengan mempertimbangkan dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa (PilKaDes) pada tahun 2022 sebagai fokus utama penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merujuk pada metode atau pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang akan menjadi objek penelitian.

Snowball Interview (Wawancara Bola Salju)

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Peneliti akan melakukan wawancara (*in-depth interview*) sehingga informasi yang didapat lebih akurat dan optimal. Jenis wawancara yang akan peneliti gunakan adalah snowball interview atau penelitian bola salju. Wawancara bola salju, juga dikenal sebagai metode snowball interview, merupakan pendekatan dalam penelitian atau survei di mana responden awal yang dipilih dengan cermat memberikan rekomendasi untuk responden berikutnya. Metode ini sering digunakan dalam situasi di mana akses ke populasi sulit atau daftar kontak tidak jelas.

Proses wawancara bola salju dimulai dengan memilih beberapa responden awal yang dianggap memiliki pengetahuan relevan atau pengalaman penting terkait topik penelitian. Setelah wawancara awal selesai, responden tersebut diminta merekomendasikan individu lain yang mungkin memiliki informasi atau pandangan penting. Langkah ini diulang dengan responden baru yang direkomendasikan, dan proses ini terus berlanjut seperti pertumbuhan bola salju seiring waktu (Sugiyono, 2018). Yang menjadi sampel peneliti dalam melakukan wawancara yaitu kandidat Calon Kepala Desa, Kepala Desa, Botoh dan Masyarakat pemilih di Desa Batusari.

Dokumentasi

Selain wawancara peneliti juga akan melakukan teknik pengumpulan data lain yaitu dokumentasi. Cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono, 2018). Adapun beberapa dokumentasi yang peneliti gunakan untuk melengkapi penelitian ini diantaranya dokumen RPJMDes dan citra Google Maps.

Instrumen dan Alat

Alat yang akan peneliti gunakan dalam melakukan wawancara dan dokumentasi adalah pulpen, pensil, buku tulis, handphone, penghapus dan daftar responden.

Etika Penelitian

Etika penelitian merujuk pada prinsip-prinsip etika yang mengatur setiap aspek kegiatan penelitian yang melibatkan peneliti, subjek penelitian, dan komunitas yang akan terpengaruh oleh hasil penelitian (Notoatmodjo, 2018).

Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2010), teknik analisis data merujuk pada proses pengumpulan data, pengaturan data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen secara sistematis. Proses ini melibatkan pengelompokan data ke dalam kategori, deskripsi ke dalam unit-unit, sintesis data, pembentukan pola, serta pemilihan fokus untuk memahami mana yang relevan dan harus dipelajari. Hasilnya diharapkan dapat dipahami dengan mudah oleh peneliti sendiri dan pihak lain yang tertarik.

Dalam penelitian ini, digunakan teknik analisis data induktif, yang mengacu pada penarikan kesimpulan yang dimulai dari data-data spesifik, lalu ditarik kesimpulan secara umum.

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tahap di mana peneliti mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua informasi dengan obyektif dan sesuai

dengan apa yang diamati dan diwawancarai di lapangan. Hal ini mencakup pencatatan data dan berbagai bentuk informasi yang ada di lingkungan penelitian.

b. Reduksi Data

Menurut (Sugiyono, 2010) menjelaskan bahwa mereduksi data adalah proses rangkuman, pemilihan elemen-elemen kunci, fokus pada aspek yang signifikan, mengidentifikasi tema dan pola, serta menghilangkan elemen yang tidak relevan. Dengan cara ini, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih terfokus dan lebih jelas. Hal ini akan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data tambahan dan melakukan pencarian data jika diperlukan di masa yang akan datang.

c. Penyajian/*Display* Data

Menurut Amailes dan Huberman, yang dikutip dalam karya Sugiyono, (2010), salah satu metode yang paling umum digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah melalui teks dan naratif. Pada tahap ini, peneliti merangkum data yang telah direduksi ke dalam bentuk laporan yang disusun secara terstruktur dan sistematis.

d. Menarik Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Miles dan Huberman yang dikutip dalam karya (Sugiyono, 2010), adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap ini masih bersifat provisional dan dapat berubah jika data yang mendukungnya tidak ditemukan pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin mampu menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan awalnya, tetapi juga bisa mengalami perubahan karena pertanyaan

penelitian dalam penelitian kualitatif bersifat fleksibel dan berkembang seiring dengan perkembangan penelitian di lapangan.

Dalam penelitian ini, data yang telah melalui proses analisis dengan langkah-langkah yang telah dijelaskan di atas kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan secara kritis dengan metode induktif, yang berarti berangkat dari temuan-temuan yang khusus untuk mencapai kesimpulan yang lebih umum dan objektif. Kesimpulan ini selanjutnya diverifikasi dengan memeriksa hasil reduksi dan display data yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga memastikan bahwa kesimpulan yang diambil sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan selama penelitian.